



P U T U S A N

No.1338 K/Pdt/2012.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

JOHAN A. SIAGIAN, SH. DAN Drs. BENHARD SIANTURI, SH,
Advokat/Pengacara dari “RABDA & ASSOCIATES” beralamat di Graha Atrium Lt.10 R. 1003B Jl. Senen Raya No.135 Jakarta 10410, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. RAMSES H. SITUMORANG, SH. dan 2. M. HOTMARTUA SITUMORANG, SH. keduanya Advokat/Pengacara yang beralamat di Jakarta Timur dan di Bekasi Barat, bertindak baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2012; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

M e l a w a n :

IBU ROSPITA Br. SIMAMORA, beralamat di Jl. Pelita No.42 RT.013/RW.08, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Tergugat dengan tidak atas sepengetahuan dan atau tidak atas persetujuan lebih dahulu dari Penggugat pada tanggal 30 Agustus 2009 melakukan pembatalan dan pencabutan surat gugatan perkara perdata Register Nomor : 1331/PDT.G/2009/PN.JAK. SEL. Tanggal 9 Juli 2009 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebagaimana sesuai suratnya tertanggal 30 Agustus 2009 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Bukti P-1);

HaL. 1 dari 13 hal. Put. No. 1338 K/Pdt/2012



2. Bahwa surat pembatalan dan pencabutan gugatan dimaksud butir 1 diatas adalah dari Tergugat yang dahulu dalam perkara Register Nomor: 1332/PDT.G/2009/PN.JAK.SEL., adalah selaku pemberi kuasa, khusus untuk mencabut surat gugatan yang dibuat oleh Penggugat selaku Penerima Kuasa dengan surat gugatan Nomor : 12/GPMH-Rbd/06/2009, tertanggal 22 Juni 2009. Gugatan ditujukan terhadap Ibu Yuli Simamora, perempuan, umur 53 tahun, pekerjaan swasta dan ibu rumah tangga, beralamat di Jl. Delman elok 5 No.27, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan yang terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Register Nomor : 1332/PDT.G/2009/PN.JAK.SEL. tanggal 9 Juli 2009 (Bukti P-2);
3. Bahwa isi pokok gugatan termaksud pada butir 2 diatas, adalah menggugat individu Ibu Yuli Simamora dengan dalil gugatan perbuatan melawan hukum karena telah terbukti melakukan penyerobotan atas tanah milik dari Ibu Rospita Br. Simamora sekarang Tergugat, tanah seluas $\pm 2.040 \text{ M}^2$ yang terletak di Kampung Pondok Jengkol. Rawa Geledak, Kelurahan Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang Selatan,. Kerugian yang dituntut oleh Ibu Rospita Br Simamora terhadap Ibu Yuli Simamora dalam gugatannya, yaitu :
 - a. Menuntut agar fisik tanah seluas $\pm 2.040 \text{ M}^2$ yang dikuasai oleh Ibu Yuli Simamora harus dikembalikan kepada Ibu Rospita Br. Simamora, dan atau dengan kompensasi membayar harga jual tanah tersebut diperhitungkan permeter perseginya Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Berarti harga jual atau hasil yang diperoleh adalah minimal sebesar $2.040 \text{ M}^2 \times \text{Rp.}350.000,- = \text{Rp.}714.000.000,-$ (tujuh ratus empat belas juta rupiah);
 - b. Menuntut ganti rugi kepada Ibu Yuli Simamora berupa :
 - Kerugian materiil sebesar Rp.552.605.000,- ditambah
 - Kerugian Immateriil sebesar Rp. 50.000.000,-(Vide Bukti P-2);
4. Bahwa Penggugat melaksanakan tugas menggugat Ibu Yuli Simamora secara perdata berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Tergugat tertanggal 28 Mei 2009, surat kuasa mana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor :2394/



- SK/Hkm/VI/2009 tanggal 9 Juli 2009. Artinya surat kuasa khusus termaksud adalah sudah memenuhi syarat sahnya kuasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 123 HIR/RIB dan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 19 Januari 1959 Nomor.2 tahun 1959 jo tanggal 14 Oktober 1994 Nomor : 6 tahun 1994 (Bukti P-3);
5. Bahwa pada tanggal 10 September 2009 Penggugat membuat dan mengirimkan surat teguran hukum dengan Nomor : 09/Tgr-Rbd/9/09 sebagai respon keterkejutan menanggapi tindakan Tergugat yang mencabut gugatan perkara Nomor : 1332/Pdt.G/2009/PN.Jak.Sel, secara sepihak, dengan tembusan ditujukan kepada Majelis Hakim yang menangani perkara (bukti P-4);
6. Bahwa pada tanggal 16 September 2009 Penggugat menerima surat tertanggal 14 September 2009 dari Tergugat perihal penarikan surat kuasa. Inti isi suratnya adalah menarik atau mencabut kembali surat kuasa bertanggal 24 September 2007 dan surat kuasa bertanggal 17 Maret 2008. Tergugat jelas sangat keliru karena surat kuasa yang sebenarnya berkaitan dengan pengajuan gugatan perkara register Nomor : 1332/Pdt.G/2009/PN.Jak.Sel, tanggal 9 Juli 2009 adalah surat kuasa khusus yang bertanggal 28 Mei 2009 (Bukti P-5);
7. Bahwa Penggugat pada tanggal 30 September 2009 kembali mengirimkan surat teguran hukum yang terakhir kepada Tergugat dengan Nomor : 28/Teg-Rbd/9/2009, surat ini sekaligus menanggapi surat Tergugat tertanggal 14 September 2009 dan juga dan menghimbau agar Tergugat datang hadir pada acara persidangan tanggal 5 Oktober 2009. Faktanya Tergugat tetap tidak datang atau sama sekali tidak menghiraukan panggilan sidang yang dikirim Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hal mana membuktikan bahwa Tergugat telah beritikad tidak baik kepada Penggugat. Maka Ketua Majelis Hakim dalam perkara register Nomor : 1332/Pdt.G/2009/PN.Jak.Sel, memberikan Surat Penetapan yang menyatakan bahwa pencabutan gugatan telah dilakukan dengan sah oleh Tergugat (Bukti P-6 & P-7);
8. Bahwa Tergugat (dahulu sebagai Pemberi Kuasa) dengan Penggugat sekarang (dahulu sebagai Penerima Kuasa) ada menandatangani Surat Kesepakatan Kerjasama, yakni telah disepakati bahwa semua biaya

HaL. 3 dari 13 hal. Put. No. 1338 K/Pdt/2012



operasionil penanganan perkara melawan Ibu Yuli Simamora adalah ditanggung oleh Penerima Kuasa (sekarang Penggugat) dengan catatan bahwa hasil penjualan tanah terperkara atau hasil penyelesaiannya akan dibagi dua (fifty-fifty) atau 50% dari hasilnya dibagikan kepada Pemberi Kuasa dan 50% lagi adalah untuk Penerima Kuasa;

Artinya bahwa hak bagian Penerima Kuasa dengan hak bagian Pemberi Kuasa adalah sama bahkan resiko lebih tinggi ada pada Penerima Kuasa yakni Penggugat sekarang, karena semua biaya adalah ditanggung oleh Penerima Kuasa. Hal mana membuktikan jika adanya persetujuan perdamaian dengan pihak lawan (penyerobot tanah yaitu Ibu Yuli Simamora) maka sepatutnya Penerima Kuasa yang lebih dominant menentukannya (Bukti P-8);

9. Bahwa tindakan pencabutan perkara register Nomor : 1332 Pdt.G/2009/PN.Jak.Sel, tanggal 9 Juli 2009 telah nyata benar dilakukan dengan sengaja sepihak oleh Tergugat. Hal mana berarti telah ada perdamaian antara Pemberi Kuasa sebagai Penggugat Asal dengan Ibu Yuli Simamora sebagai Tergugat Asal, maka sepatutnya Tergugat harus membayar kepada Penggugat sekarang (sebagai Penerima Kuasa) yakni bagian hasil penyelesaian sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah keseluruhan tuntutan kepada Ibu Yuli Simamora;

Faktanya sampai gugatan ini dimajukan, Tergugat tidak juga menyerahkan uang hasil perdamaian sebagai hak bagian dari Penggugat sekarang. Dengan demikian Tergugat telah terbukti beritikad tidak baik, dan perbuatan Tergugat yang demikian itu merupakan perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang sangat merugikan Penggugat;

10. Bahwa sebagai akibat adanya perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan Tergugat, maka Penggugat menjadi menderita kerugian atas bagian hasil yang tidak diserahkan Tergugat kepada Penggugat, termasuk kerugian materiil maupun immaterial yang jumlah keseluruhannya menjadi sebesar Rp.718.302.500,- (tujuh ratus delapan belas juta tiga ratus dua ribu lima ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. Kerugian atas bagian hasil penjualan tanah atau kompensasi harga jual minimal dari tanah seluas $\pm 2.040 \text{ M}^2 \times 50\%$



xRp.350.000,- (harga jual) = Rp.357.000.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah);

2. Kerugian Materiil :

- Kerugian materiil berupa tuntutan materiil kepada Ibu Yuli Simamora sebesar 50% x Rp.552.605.000,- = Rp.276.302.500,-;
- Biaya operasional atas gugatan ini diperhitungkan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Biaya operasionalo (termasuk biaya pencairan data-data/bukti) atas gugatan perkara register Nomor : 1332/Pdt.G/2009/PN.Jak.Sel, diperhitungkan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

10.3. Kerugian Immateriil :

- Dengan Tergugat mencabut surat gugatan perkara Nomor :1332/Pdt.G/2009/PN.Jak.Sel., dan surat kuasa, maka nama baik atau reputasi Penggugat sebagai kuasa hukum yang telah dikenal baik di wilayah Pondok Aren sekitarnya menjadi tercemar, khususnya terhadap pihak lawan (Ibu Yuli Simamora, dkk). Maka Penggugat yang semula bekerja menangani permasalahan Tergugat dengan motivasi membantu karena ada hubungan keluarga, menjadi kecewa berat, stress. Sehingga beberapa rekan kerja menjadi harus berobat karena sakit akibat stress sebab sudah mengeluarkan biaya operasional cukup besar, sedangkan Tergugat sama sekali tidak mengeluarkan biaya apapun;
- Maka kerugian Immateriil dituntut Penggugat dengan diperhitungkan sebesar Rp.50.000.000.000,-(lima puluh juta rupiah);

Sehingga jumlah uang yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat keseluruhannya menjadi sebesar Rp.668.302.500,- (enam ratus enam puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah) ditambah kerugian Immateriil sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);

HaL. 5 dari 13 hal. Put. No. 1338 K/Pdt/2012



11. Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi dan beritikad tidak baik, maka menghindari agar putusan Pengadilan nantinya tidak sia-sia serta karena ada dugaan kuat Tergugat hendak memindah tangankan hartanya, yakni berupa rumah yang di Jl. Pelita No.:42 RT.013/RW.08,I Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dan rumah yang di Jl. Cendrawasih No.27 RT.001/RW.01, Kampung Sawah Lama, Ciputat, Tangerang Selatan. Maka bersama ini pula Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terlebih dahulu atas harta kekayaan Tergugat, baik bergerak maupun tidak bergerak yang surat permohonannya akan diajukan secara tertulis nantinya;

12. Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat 1 HIR, Penggugat mohon agar putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya huku banding, verzet maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

01. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
02. Menyatakan bahwa Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi, karena tidak membayar uang bagian hasil penyelesaian perkara register Nomor : 1332/Pdt.G/2009/PN.Jak.Sel, untuk bagian Penggugat sebagai kuasa yang telah disepakati sebesar 50% dari jumlah hasil kotor yaitu harga jual tanah minimal = $2.040 \text{ M}^2 \times 50\% \times \text{Rp.}350.000,- = \text{Rp.}357.000.000,-$ (tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah);
03. Menghukum Tergugat untuk membayar uang bagian hasil sesuai kesepakatan kerjasama antara Pemberi Kuasa dengan Penerima Kuasa yakni 50% dari hasil tuntutan gugatan dalam perkara register : 1332/Pdt.G/2009/PN.Jak. Sel, kepada Penggugat sebagai kuasa, sebesar Rp.357.000.000,-(tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya 7 hari terhitung sejak putusan ini dibacakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04. Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti rugi Materiil maupun Immateriil kepada Penggugat, secara tunai dan sekaligus, dengan rincian sebagai berikut :

04.1. Ganti Rugi Materiil :

- Berupa hasil tuntutan Materiil kepada Ibu Yuli Simamora sebesar $50\% \times \text{Rp.}552.605.000,- = \text{Rp.}276.302.500,-$ (dua ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus dua ribu lima ratus rupiah);
- Biaya operasional (termasuk biaya pencarian data dan bukti-bukti) atas gugatan perkara register Nomor : 1332/Pdt.G/2009/PN.Jak.Sel. diperhitungkan sebesar Rp.20.000.000,-;
- Biaya operasional atas gugatan ini diperhitungkan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

04.2. Ganti rugi Immateriil sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), selambat-lambatnya 7 hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;

05. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;

06. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta kekayaan Tergugat;

07. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU :

- Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, maka Penggugat mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

EXCEPTIO PLURIUM CONSORTIUM :

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak sempurna karena Yuli Simamora selaku pihak yang digugat dalam perkara Nomor : 1332/Pdt.G/2009/PN.Jak.Sel. (Dicabut Tergugat dahulu Penggugat dan menjadi dasar gugatan Penggugat) yang juga melakukan perdamaian dengan Tergugat dahulu Penggugat dalam perkara tersebut tidak

HaL. 7 dari 13 hal. Put. No. 1338 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilibatkan oleh Penggugat di dalam gugatan ini, sehingga gugatan menjadi kurang pihak yang harus digugat (*exceptio plurium litis consortium*) untuk itu sangat beralasan hukum jika gugatan Penggugat ditolak dengan tegas atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

GUGATAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*) :

- Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat sangat kabur (*obscuur libel*) dan tidak jelas oleh karena Penggugat sama sekali tidak menyebutkan peraturan mana dan juga pasal-pasal mana yang dilanggar oleh Tergugat. Hal ini sangat menentukan karena apabila Penggugat tidak mencantumkan pasal serta peraturan mana yang telah dilanggar oleh Tergugat maka Penggugat tidak dapat menentukan unsur-unsur dari pasal yang dimaksud yang telah dilanggar oleh Tergugat. Bahwa obyek sengketa juga tidak jelas karena tidak ada dasar hukumnya dan juga tidak disebutkan batas-batasnya. Dengan demikian gugatan ini harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena seharusnya Penggugatlah yang membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan cara menentukan pasal yang dilanggar dan menentukan obyek sengketa dengan jelas;
- Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat belum dapat diterima untuk dapat diperiksa sengketanya di Pengadilan karena masih prematur dan terlampau dini diajukan, juga karena tanah yang disengketakan dalam perkara Nomor : 1332/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel masih dalam status quo dan belum diperjual belikan dan juga masih dilakukan upaya perdamaian lebih lanjut. Dengan demikian seharusnya gugatan ini harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 1576/Pdt.G/2009/PN.Jkt. Sel. tanggal 19 Juli 2010 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk sebagian;
- Menyatakan gugatan Penggugat premature atau belum waktunya diajukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan No.42/PDT/2011/PT.DKI. tanggal 15 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 18 Januari 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 30 Januari 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 31 Januari 2012 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.1576/PDT.G/2009/PN.JKT.SEL. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan permohonan tersebut disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Februari 2012;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 24 Februari 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 08 Maret 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi tersebut formal dapat diterima ;

ALASAN-ALASAN KASASI :

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- I. Bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Kedua sampai pada putusan sesuai amar diatas, terlebih dahulu Majelis memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :
 1. *Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan*

HaL. 9 dari 13 hal. Put. No. 1338 K/Pdt/2012



menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

- 2. Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo beserta surat-surat yang terlampir didalamnya, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1576/Pdt.G/2009/PN.Jk.Sel tanggal 19 Juli 2010, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo karena pertimbangan tersebut dipandang sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;*
 - 3. Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan Pembanding semula Tergugat, tidak ada hal baru, oleh karena semula keberatan yang diajukan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempertimbangkan lagi;*
 - 4. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor : 1576/Pdt.G /2009/PN.Jkt.Sel. tanggal 19 Juli 2010 beralasan untuk dikuatkan;*
 - 5. Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;*
- II. Bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat menerima Keputusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut dengan baik, dan untuk itu Pemohon Kasasi telah menyatakan mohon pemeriksaan dalam Tingkat Kasasi atas keputusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;
- III. Bahwa menurut Pemohon Kasasi, Keputusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta perkara Nomor : 42/PDT/2011/PT.DKI, tersebut telah salah menerapkan hukum dan tidak melaksanakan hukum acara perdata yang berlaku, atau telah salah menerapkan hukum acara perdata. Dan



cara pemeriksaan dalam tingkat banding seolah-olah Tingkat Kasasi, hanya memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan Pembanding adalah salah, dan langsung mengambil alih pertimbangan judex facti Tingkat Pertama dan menyetujuinya, seharusnya Hakim Banding mengulang memeriksa kembali perkara secara keseluruhan, baik mengenai fakta maupun mengenai penerapan hukumnya (sebagaimana sesuai putusan Mahkamah Agung RI No.951 K/Sip/1973 tertanggal 9 Oktober 1975);

- IV. Bahwa Keputusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Jo Pengadilan Negeri Jakarta Selatan khusus tentang Exceptio Dilatoria tidak tepat pertimbangannya, karena pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara ini yang dibenarkan atau dikuatkan dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan telah menyimpulkan keterangan Termohon Kasasi padahal Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya pada acara pembuktian dan fakta-fakta dipersidangan, sehingga exception dilatoria dari Termohon Kasasi harus ditolak;

Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat telah menunjukkan bukti-bukti didalam persidangan untuk memenuhi syarat pembuktian formil dan materiil sehingga sudah seharusnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk melakukan peradilan yang menurut hukum diharuskan oleh Undang-Undang, tanpa mengesampingkan bukti-bukti surat yang telah diajukan Pemohon Kasasi pada acara pembuktian dipersidangan maka putusan tersebut harus dibatalkan (Putusan Mahkamah Agung tanggal 7 Juli 1962 No.50 K/Sip/1962);

- V. Bahwa menurut pendapat Pemohon Kasasi, pertimbangan hukum judex facti Tingkat Pertama pada hal.19 dan 20 Putusan No.1576/Pdt/2009 yang dikuatkan judex facti Tingkat Kedua tersebut bertentangan dengan hukum atau kebenaran sehingga judex facti Tingkat Pertama dan judex facti Tingkat Kedua telah salah menarik kesimpulan dalam perkara ini dengan alasan sebagai berikut :
- Bahwa Pemohon Kasasi menuntut prestasi yang telah diperjanjikan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi sebagaimana

HaL. 11 dari 13 hal. Put. No. 1338 K/Pdt/2012



dimaksud dalam Surat Penegasan Penanganan No.12/Pen-Rbd/XI/07 tanggal 15 November 2007 yaitu Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Mei 2009 untuk mengajukan gugatan perkara No.1332/Pdt.G/2009 PN.Jkt. Sel yang kemudian tanpa sepengetahuan Pemohon Kasasi/Penggugat telah dicabut oleh Termohon Kasasi/Tergugat;

- Bahwa pencabutan perkara No.1331/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel. yang dilakukan Termohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 9 Juli 2009 telah nyata benar dilakukan dengan sengaja secara sepihak oleh Termohon Kasasi/Tergugat karena adanya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara No.1332/Pdt.G/2009 / PN.Jkt.Sel.;
- Bahwa kata hal mana berarti telah ada perdamaian telah diasumsikan oleh Majelis judex facti Tingkat Pertama yaitu kata "hal mana berarti" menunjukkan bahwa tentang telah ada perdamaian adalah semata-mata asumsi atau pendapat bukan kejadian adalah pengertian yang sangat keliru dan bertentangan dengan hukum serta tidak dapat diterima Pemohon Kasasi;
- Bahwa menurut Pemohon Kasasi bahwa kata telah ada perdamaian berarti telah ada kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat dalam perkara No.1332/Pdt.G/2009 / PN.Jkt. Sel. Berdamai untuk menyelesaikan dengan kekeluargaan sehingga perkara No.1332/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel. dicabut oleh Termohon Kasasi/Penggugat;
- Bahwa Perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara No.1332/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel. bukan hanya semata-mata asumsi atau pendapat bukan kejadian sebagaimana yang diartikan oleh Majelis judex facti Tingkat Pertama, namun menurut Pemohon Kasasi bahwa perdamaian tersebut adalah nyata kejadiannya;
- Bahwa apabila perdamaian tersebut hanya semata-mata asumsi atau pendapat bukan kejadian maka Termohon Kasasi/Tergugat tidak akan mencabut perkara No.1332/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel. tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- VI. Bahwa Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dikuatkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah salah menerapkan hukum acara perdata yang berlaku karena telah mengabulkan keberatan/eksepsi Tergugat yang tidak jelas, yaitu yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat premature atau belum waktunya diajukan adalah tidak cukup beralasan dan harus ditolak. Dan putusan judex facti Tingkat Pertama yang juga diikuti oleh judex facti Tingkat Kedua adalah telah melanggar Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 2 ayat (4), Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (1) tentang asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Karena seharusnya jika memang eksepsi di teima maka tidak perlu lagi masuk dalam pokok perkara;
- VII. Bahwa Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang kurang cukup mempertimbangkan seperti tersebut diatas, menurut Yurisprudensi Jo Keputusan Mahkamah Agung tanggal 22 Juli 1970 No.638/1969 harus dibatalkan;

PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan judex facti sudah tepat dan benar;

Bahwa tuntutan Penggugat agar bagi hasil sesuai perjanjian oleh karena isi perjanjian belum terlaksana maka tuntutan Penggugat tersebut belum waktunya untuk diajukan/gugatan Penggugat premature;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : Johan A, Siangian,SH. dan Drs. Benhard Sianturi, SH. tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

HaL. 13 dari 13 hal. Put. No. 1338 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JOHAN A. SIAGIAN, SH., dan Drs. BENHARD SIANTURI, SH.** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Selasa, tanggal 10 September 2013 oleh I. Made Tara, SH.**

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Mahdi Soroinda Nasution, SH. M. Hum.** dan **Dr. Habiburahman, M. Hum.** Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Yusticia Roza Puteri, SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd/
H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.M. Hum.
ttd/
Dr. Habiburahman, M. Hum.

K e t u a :

ttd/
I Made Tara, SH.

Biaya – Biaya :

1. M a t e r a i Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi Rp.489.000,- +

Jumlah Rp.500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd/

Yusticia Roza Puteri, SH. MH.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH. MH.
NIP : 19610313 198803 1003.

HaL. 15 dari 13 hal. Put. No. 1338 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)